

## LARANGAN PERKAWINAN ANTAR AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Siska Fitriyani

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

Email : siskafitriyani9190@gmail.com

### Abstrak

Perkawinan antar agama merupakan fenomena sosial yang menimbulkan persoalan hukum di Indonesia akibat ketidaksinkronan antara ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis larangan perkawinan antar agama dari dua perspektif utama, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta mengkaji implikasinya terhadap praktik peradilan dan status hukum anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi dokumenter terhadap peraturan perundang-undangan nasional, fatwa Islam, tafsir Al-Qur'an, dan dokumen hukum lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara eksplisit melarang perkawinan beda agama, namun Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f mensyaratkan bahwa sahnya pernikahan bergantung pada kesesuaian dengan hukum agama masing-masing pihak. Ketentuan ini diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang hakim mencatat perkawinan beda agama. Sementara itu, hukum Islam secara tegas melarang umat Islam menikah dengan non-muslim melalui Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 KHI, yang didasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an seperti Q.S Al-Baqarah:221, Al-Maidah:5, dan Al-Mumtahanah:10. Penelitian ini menyimpulkan bahwa larangan nikah antar agama bersifat normatif, teologis, dan sosial. Diperlukan harmonisasi antara hukum negara dan hukum agama guna menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat yang pluralistik.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Pernikahan Antar Agama, UU Perkawinan

### Abstract

Interfaith marriage is a social phenomenon that raises legal issues in Indonesia due to the inconsistency between the provisions of the Marriage Law and Islamic law. This study aims to analyze the prohibition of interfaith marriage from two main perspectives, namely Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law (KHI), and to examine its implications for judicial practice and the legal status of children. This study uses a normative legal approach with a documentary study method of national legislation, Islamic fatwas, interpretations of the Qur'an, and other legal documents. The results of the study show that Law No. 1 of 1974 does not explicitly prohibit interfaith marriage, but Article 2 paragraph (1) and Article 8 letter f stipulate that the validity of a marriage depends on its conformity with the religious laws of each party. This provision is reinforced by Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 2 of 2023, which prohibits judges from registering interfaith marriages. Meanwhile, Islamic law explicitly prohibits Muslims from marrying non-Muslims through Article 40 letter c and Article 44 of the KHI, which are based on Quranic verses such as Q.S Al-Baqarah:221, Al-Maidah:5, and Al-Mumtahanah:10. This study concludes that the prohibition on interfaith marriage is normative, theological, and social in nature. Harmonization between state law and religious law is necessary to ensure legal certainty and justice in a pluralistic society. This study concludes that the prohibition of interfaith marriage is normative, theological, and social in nature. Harmonization between state law and religious law is necessary to ensure legal certainty and justice in a pluralistic society.

**Keywords:** Interfaith Marriage, Islamic Law, Marriage Law

## PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan bagian dari sunnatullah, yaitu ketetapan Tuhan yang mengatur keberlangsungan hidup seluruh makhluk (Tantu, 2013). Melalui perkawinan, kehidupan manusia terus berkembang dan berlanjut secara sosial dan biologis. Dalam perspektif Islam, perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai kebutuhan sosial, tetapi juga sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT yang memiliki dimensi spiritual dan hukum (Atabik & Mudhiyah, 2014). Naluri untuk menikah merupakan dorongan alami yang tidak hanya dimiliki oleh manusia, tetapi juga hewan dan tumbuhan, sehingga perkawinan menjadi bagian dari hukum alam yang mengatur keberlangsungan seluruh makhluk hidup (Ahmad, 2011). Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan merupakan ikatan akad yang sangat kuat, yang disebut *mitsaqan ghalidza*, cara untuk menaati perintah Allah dan bagi yang melaksanakannya merupakan ibadah (Maimun, 2022).

Perkawinan antar agama atau sering disebut pernikahan lintas keyakinan merupakan isu yang kompleks dan multidimensional dalam konteks hukum Indonesia. Data Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP) terdapat 1.425 pasangan beda agama yang melangsungkan pernikahan sejak tahun 2005 hingga Maret 2022. Fenomena ini menunjukkan adanya dinamika sosial baru yang menantang batas-batas hukum agama dan negara (Dakhi, 2019). Perkawinan antar agama kerap terjadi seiring meningkatnya mobilitas penduduk di berbagai wilayah. Selain itu, tumbuhnya sikap toleransi antarumat beragama turut mendorong terjadinya pernikahan lintas keyakinan (Lupitasari, 2024). Namun hingga kini belum terdapat regulasi yang secara eksplisit mengatur perkawinan antaragama dalam sistem hukum nasional. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya” seringkali dianggap menutup ruang legal bagi praktik tersebut, sehingga menimbulkan polemik dan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi (Amri, 2020).

Di satu sisi, perspektif hukum Islam memiliki kedudukan yang cukup penting dalam sistem hukum nasional Indonesia. Sebagai salah satu sumber pembentukan hukum, Hukum Islam memberikan kontribusi dalam bentuk nilai-nilai normatif dan ketentuan yang khas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal perkawinan (Arifin, 2024). Nilai-nilai normatif yang terkandung dalam Hukum Islam khususnya ajaran Islam mengenai pernikahan antar agama berakar pada prinsip *syar’i* yang terdapat dalam Al-Qur’an, Surah al-Baqarah ayat 221, Surah al-Maidah ayat 5, dan Surah al-Mumtahanah ayat 10 (Setiyanto, 2017). Dalam perspektif Hukum Islam terhadap perkawinan antar agama yang berbeda seringkali tidak sejalan dengan pendekatan yang diatur dalam hukum positif yang bersifat pluralistik (Arifin, 2024). Selain itu, KHI secara

eksplisit melarang terjadinya pernikahan antar pemeluk Islam dengan pihak non-Islam. Ketentuan ini secara jelas tercantum dalam Pasal 40 dan Pasal 44 Bab VI (Dona et al., 2024).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa isu perkawinan antaragama di Indonesia telah menjadi perdebatan panjang dalam ranah hukum, sosial, dan agama. Sejumlah penelitian terdahulu menyoroti ketegangan antara hukum agama dan hukum negara dalam perkawinan beda agama (Yonathin & Gunadi, 2025). Pluralisme hukum di Indonesia menciptakan ruang tarik-menarik antara hukum negara dan hukum agama, terutama dalam perkara perkawinan (Yazid, 2017). Namun, sebagian besar studi tersebut berfokus pada analisis normatif tanpa mengulas secara mendalam bagaimana konflik hukum ini memengaruhi praktik administratif dan kepastian hukum di masyarakat. (Agustin et al., 2025). Dalam hal ini, hukum Islam yang dituangkan melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi salah satu sumber hukum yang kerap kali berbenturan dengan prinsip hukum positif negara (Hariati, 2025).

Melihat kompleksitas dan sensitivitas persoalan ini, penting untuk dilakukan kajian mendalam mengenai konflik hukum yang muncul dan praktik perkawinan beda agama, khususnya dalam konteks Indonesia yang memiliki sistem hukum pluralistik (Nasoha et al., 2024). Perbedaan pendekatan antara hukum positif yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan dan nilai-nilai normatif dalam perspektif hukum Islam sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan beda agama maupun bagi lembaga negara yang berwenang mencatat perkawinan (Fuadi & Sy, 2020).

Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menelaah secara kritis perbedaan dan potensi konflik antara Undang-Undang Perkawinan dan ketentuan dalam KHI, serta bagaimana keduanya diposisikan dalam sistem hukum nasional Indonesia yang bercorak pluralistik. Penelitian ini juga untuk mengkaji secara kritis bagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta dalil-dalil syar'i diposisikan dalam sistem hukum nasional ketika dihadapkan dengan tuntutan sosial dan keberagaman masyarakat Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan pokok, bagaimana perbedaan pendekatan antara hukum positif dan hukum Islam dalam mengatur perkawinan antaragama di Indonesia, serta bagaimana implikasinya terhadap kepastian hukum dan kebebasan beragama (Arifin, 2024).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum tertulis dan prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis kesesuaian dan potensi konflik antara ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan norma-norma

hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Hasana et al., 2023). Dalam kerangka penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*) untuk menelaah putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkawinan beda agama.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelusuri sumber-sumber hukum primer dan sekunder yang relevan. Sumber primer meliputi peraturan perundang-undangan dan fatwa resmi, sedangkan sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, artikel, maupun hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik. Teknik ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai posisi hukum perkawinan antar agama dalam sistem hukum Indonesia yang pluralistik. Dalam analisisnya, penelitian ini juga memperhatikan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perkawinan antar agama, sebagaimana dijelaskan oleh (Rukhama & Rofii, 2024) yang menunjukkan adanya variasi interpretasi hukum di tingkat praktik pengadilan.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan tiga tahapan: (1) inventarisasi norma hukum yang relevan, (2) interpretasi terhadap ketentuan hukum positif dan dalil syar'i, serta (3) perbandingan antara hukum negara dan hukum Islam untuk menemukan titik temu dan potensi konflik. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi larangan norma antara hukum Islam dan hukum positif, serta memahami dinamika penafsiran hukum terkait perkawinan antar agama. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana ajaran syar'i dan ketentuan hukum nasional diimplementasikan dalam realitas masyarakat yang plural secara agama dan budaya (Hasana et al., 2023).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Ketentuan Perkawinan Antar Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan**

Perkawinan antarumat beragama merupakan salah satu permasalahan hukum yang hingga kini masih menjadi perdebatan panjang dan belum mendapatkan solusi yang tuntas dalam sistem hukum nasional (Rahmatika & Hafidzi, 2025). Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memang telah ditetapkan sebagai dasar hukum utama dalam mengatur peristiwa hukum perkawinan di Indonesia, namun dalam prakteknya masih menyisakan berbagai kekosongan norma (UU Republik Indonesia No.1/1974 tentang Perkawinan). Salah satu kekurangan paling signifikan adalah belum adanya pengaturan yang secara eksplisit menjelaskan mengenai sah atau tidaknya perkawinan antar agama. Padahal, realitas sosial masyarakat Indonesia

menunjukkan keberagaman agama yang tinggi, dimana negara mengakui enam agama resmi, yakni Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu (Portal Informasi Indonesia Tentang Agama).

Kondisi pluralitas agama di Indonesia menegaskan bahwa negara tidak berlandaskan pada satu agama tertentu, melainkan menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warganya sebagaimana dijamin dalam Pasal 29 UUD 1945. Namun, keragaman ini menimbulkan tantangan dalam pembentukan regulasi yang mampu menyeimbangkan antara norma agama dan prinsip kesetaraan hukum warga. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan tersendiri dalam merumuskan regulasi yang adil, setara, dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Terlebih, perbedaan pendekatan antara hukum positif dan hukum Islam menimbulkan konflik normatif yang cukup serius (Syamsulbahri & Adama, 2020). Di satu sisi, Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, tanpa secara tegas melarang atau mengatur pernikahan antar agama (Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 57 UU No.1/1974). Di sisi lain, dalam perspektif hukum Islam sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), secara tegas dinyatakan bahwa seorang muslim tidak diperbolehkan menikah dengan non-muslim. Ketidaksinkronan antara dua sistem hukum ini menimbulkan ketidakpastian hukum, baik dalam hal pencatatan pernikahan, status hukum anak, maupun hak-hak perdata lainnya, dan berpotensi memicu inkonsistensi dalam praktik peradilan (Pasal 44 KHI).

Dari Pasal 2 ayat (1) tentang perkawinan diatas menegaskan bahwa sahnya suatu perkawinan bergantung pada pelaksanaannya yang sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing pihak (Pasal 2 ayat (1) UU No.1/1974). Hal ini berarti bahwa suatu pernikahan hanya dapat diakui keabsahannya apabila dilangsungkan menurut ketentuan agama dari kedua individu yang terlibat. Berdasarkan pemahaman ini, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan antara dua orang yang memiliki agama berbeda tidak diakui secara hukum, sebab tidak memenuhi ketentuan agama sebagai sebagai dasar utama keabsahannya. Oleh karena itu, setiap bentuk larangan dalam ajaran agama terhadap suatu perkawinan secara otomatis juga dianggap sebagai larangan dalam sistem hukum yang berlaku, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan (Setiyanto, 2017).

Hal ini juga diatur dalam Pasal 8 huruf f yang berbunyi “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”. Berdasarkan ketentuan dari pasal tersebut tentang perkawinan, dinyatakan bahwa suatu perkawinan tidak diperbolehkan apabila terdapat hubungan antara kedua calon mempelai yang menurut ajaran agama atau ketentuan hukum yang berlaku dianggap terlarang untuk dinikahi (Pasal

8 huruf f UU No.1/1974). Ketentuan ini menegaskan bahwa larangan perkawinan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan norma-norma keagamaan yang dianut oleh masing-masing individu. Artinya, jika suatu agama atau peraturan yang berlaku melarang suatu bentuk hubungan pernikahan baik karena pertalian darah, mahram, atau perbedaan keyakinan, maka larangan tersebut juga diakui secara hukum dalam sistem perundang-undangan di negara Indonesia (Afda' u et al., 2024).

Pada tanggal 17 Juli 2023, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 mengenai petunjuk bagi hakim dalam memeriksa permohonan pencatatan perkawinan antara pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda (Keputusan Mahkamah Agung). Diterbitkannya surat edaran ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan hukum sekaligus mengakhiri perdebatan terkait pencatatan perkawinan beda agama dan keyakinan yang selama ini menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat (PANGESTU, 2025). Untuk memberikan kepastian hukum serta menghindari kebingungan dalam penerapannya, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang juga berfungsi sebagai pedoman bagi para hakim, yang menegaskan bahwa sahnya suatu perkawinan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, hakim diwajibkan untuk menaati ketentuan dalam SEMA tersebut untuk menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan perkawinan beda agama, guna memastikan adanya konsistensi dalam praktik hukum serta perlindungan hak pasangan secara hukum (Keputusan Mahkamah Agung).

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 juga menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku secara retroaktif, yang berarti bahwa aturan ini tidak diberlakukan terhadap peristiwa yang terjadi sebelum surat edaran tersebut diterbitkan. Hal ini mencakup status hukum perkawinan beda agama yang telah dicatat sebelumnya serta pengakuan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah. Ketentuan serupa yang tercantum dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa status sah atau tidaknya seorang anak tergantung pada keabsahan pernikahan orang tuanya (Pasal 42 UU No.1/1974 dan Pasal 99 KHI). Bila merujuk pada hal tersebut, maka menurut penalaran penulis, anak yang lahir dari perkawinan antar agama yang tidak diakui sah menurut hukum agama maupun hukum positif, tidak dikategorikan sebagai anak yang sah. Oleh karena itu, status anak tersebut secara hukum merupakan anak diluar kawin. Implikasi dari status ini adalah bahwa anak tersebut tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, melainkan hanya memiliki

hubungan perdata dengan ibu kandungnya serta keluarga dari pihak ibu (Syamsulbahri & Adama, 2020). Ketentuan ini diperkuat dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 KHI.

Adanya pemberlakuan SEMA ini, terdapat perubahan penting dalam penilaian hukum terhadap status perkawinan antar agama. Khususnya bagi para pasangan yang belum mencatat perkawinannya di lembaga resmi seperti Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), maka pernikahan tersebut tidak dianggap sah secara hukum karena tidak memiliki akta perkawinan sebagai bukti legalitas yang sah diakui oleh negara (Afdau et al., 2024). Jadi, dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang perkawinan antar pemeluk agama memberikan implikasi hukum yang signifikan terhadap dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Pedoman yang lebih sistematis dan terarah dalam SEMA tersebut memperkuat kepastian hukum, menyeragamkan prosedur penanganan perkara, serta meningkatkan kualitas dan konsistensi putusan yang dihasilkan. Selain itu, SEMA ini turut mendorong efisiensi proses peradilan dan memperkuat akuntabilitas hakim dalam menangani perkara perkawinan antar agama. Secara keseluruhan, SEMA ini juga merepresentasikan langkah strategis dalam reformasi sistem peradilan yang berkaitan dengan isu perkawinan antar agama di Indonesia (Dona et al., 2024). Hal ini semakin menjadi relevan mengingat Indonesia merupakan negara dengan tingkat pluralisme agama dan budaya yang tinggi, sehingga diperlukan kebijakan hukum yang sensitif terhadap keberagaman dan menjunjung tinggi prinsip toleransi serta konstitusional setiap warga negara (Fuadi & Sy, 2020).

### **Ketentuan Perkawinan Antar Agama Menurut Perspektif Hukum Islam**

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan dipahami sebagai akad yang bersifat mulia dan suci antara seorang laki-laki dan perempuan, yang menjadikannya sah sebagai pasangan suami istri serta memperbolehkan hubungan seksual antara keduanya. Tujuan utama dari pernikahan ini adalah untuk membentuk keluarga yang dilandasi oleh kasih sayang, kebaikan, dan sikap saling melindungi, yang dalam Islam dikenal dengan istilah *sakinah* (Rukhama & Rofii, 2024). Pembahasan mengenai perkawinan antar agama dalam Al-Qur'an menjadi salah satu topik penting dalam kajian hukum keluarga Islam. Terdapat tiga ayat utama yang sering dijadikan rujukan dalam menetapkan hukum terkait pernikahan antara muslim dan non-muslim diantaranya Q.S Al-Baqarah ayat 221, Q.S Al-Maidah ayat 5 dan Q.S Al-Mumtahanah ayat 10. Ketiga ayat ini mencerminkan sikap prinsipil Islam dalam menjaga keutuhan akidah, tujuan pernikahan, serta tatanan sosial yang harmonis (Setiyanto, 2017).

Pertama, Q.S Al-Baqarah ayat 221 yang secara eksplisit melarang seorang laki-laki muslim menikahi perempuan musyrik. Larangan serupa berlaku sebaliknya, dimana seorang perempuan

muslimah tidak diperbolehkan untuk dinikahi dengan laki-laki musyrik. Ayat ini berbunyi : “Dan janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan budak yang mukmin lebih baik daripada perempuan musyrik, walau dia menarik hatimu. Sebelum kamu beriman...” (Q.S Al-Baqarah:221). Larangan ini memiliki dasar yang kuat dalam menjaga aqidah dan kesucian rumah tangga dari pengaruh syirik. Islam menghendaki bahwa pernikahan tidak hanya merupakan ikatan sosial, melainkan juga memiliki dimensi ibadah yang membutuhkan kesatuan keyakinan diantara pasangan (Roni & Nasir, 2022).

Kedua, Q.S Al-Maidah ayat 5 memberikan ketentuan yang sedikit berbeda, yakni memperbolehkan laki-laki muslim untuk menikahi perempuan dari kalangan ahli kitab, yakni kaum Yahudi dan Nasrani. Ayat tersebut menyatakan “Perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu (halal dinikahi) apabila kamu memberikan maskawin kepada mereka...” (Q.S Al-Maidah:5). Kebolehan ini bersifat terbatas dan tidak berlaku secara umum, sebab Islam tetap mengharuskan adanya pertimbangan terhadap kondisi pasangan ahli kitab tersebut, termasuk akhlak, kesucian diri, serta potensi pengaruh terhadap anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Para ulama juga menekankan bahwa kebolehan ini bersifat rukhsah (keringanan), bukan anjuran mutlak. Maka, dalam praktik sosial keislaman kontemporer, banyak yang tetap memandang pernikahan ini sebagai suatu yang perlu dihindari demi menjaga kemaslahatan keluarga dan keturunan (Nauval et al., 2025).

Ketiga, Q.S Al-Mumtahanah ayat 10, Al-Qur’an kembali menegaskan posisi hukum terkait perempuan muslimah yang ingin menikah dengan non-muslim. Ayat tersebut menjelaskan bahwa perempuan muslim tidak halal bagi laki-laki kafir, dan begitu pula sebaliknya, yang berbunyi: “...Mereka (perempuan-perempuan yang beriman) tidak halal bagi orang-orang kafir dan orang-orang kafir tidak halal pula bagi mereka...” (Q.S Al-Mumtahanah:10). Ayat ini turun pada masa Rasulullah saw ketika terjadi hijrah perempuan muslimah dari Makkah ke Madinah yang telah meninggalkan suami mereka yang belum masuk Islam. Berdasarkan ayat ini, mayoritas ulama dari keempat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali) sepakat bahwa perempuan muslimah haram hukumnya menikah dengan laki-laki non-muslim, baik musyrik maupun ahli kitab (Islam, 2022).

Ketiga ayat tersebut menjadi fondasi normatif dalam hukum Islam mengenai batasan perkawinan beda agama. Namun, penerapannya dalam konteks Indonesia modern memerlukan reinterpretasi agar tidak menimbulkan diskriminasi terhadap hak beragama dan hak untuk. Ketentuan ini bukan semata-mata untuk membatasi kebebasan pribadi, melainkan sebagai bentuk perlindungan terhadap integritas agama, stabilitas rumah tangga, serta keselamatan akidah generasi penerus. Dalam konteks hukum Islam yang holistik, perkawinan antar agama seringkali dinilai membawa potensi ketidakharmonisan spiritual dan sosial. Oleh karena itu, hukum Islam

menetapkan batasan tegas demi mewujudkan tujuan pernikahan dalam Islam, yakni membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, serta menjaga nilai-nilai tauhid dalam lingkungan rumah tangga muslim dalam Islam (Fuadi & Sy, 2020).

Kemudian muncul mengenai pandangan para fuqaha (ahli fiqih) tentang perkawinan antar agama yang sepakat bahwa seorang perempuan muslim tidak sah menikah dengan non-muslim (tidak Islam), baik yang berasal dari kalangan musyrik maupun ahli kitab yang merujuk pada surah di atas. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam Islam, suami memiliki peran kepemimpinan dalam rumah tangga, sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas akidah istri jika menikah dengan non-muslim (Cahaya, 2019). Namun, dalam hal pria muslim yang menikahi wanita non-muslim, para ulama berpendapat:

Pertama Mazhab Hanafi menyatakan bahwa menikahi wanita musyrik hukumnya haram secara mutlak. Sementara wanita ahli kitab boleh dinikahi, termasuk dari kalangan dzimmi maupun yang berada di wilayah non-muslim (Dar al-Harb). Meski demikian, pernikahan dengan wanita ahli kitab dari Dar al-Harb hukumnya makruh tahrim karena dapat menimbulkan kerusakan (mafsadat), sementara dengan wanita dzimmi hukumnya makruh tanzih karena perbedaan nilai seperti dalam hal konsumsi arak dan daging babi (Riqval, 2023).

Kedua Mazhab Maliki membolehkan pria muslim menikahi wanita ahli kitab, tetapi hukumnya makruh, khususnya terhadap wanita dari kalangan Harbi (non-muslim yang tidak tunduk pada pemerintahan Islam). Jika dikhawatirkan membawa pengaruh buruk terhadap kaidah anak, maka hukumnya haram. Mazhab ini menerapkan pendekatan sad al-zara'i yakni menutup potensi munculnya kerusakan (Riqval, 2023).

Ketiga Mazhab Syafi'i memperbolehkan pria muslim menikahi wanita ahli kitab, namun membatasi pengertiannya hanya kepada wanita Yahudi dan Nasrani keturunan bangsa Israel yang memeluk agama tersebut sebelum diutusnya Nabi Muhammad saw. Menurut pendapat ini, penganut Yahudi dan Nasrani setelah turunnya Al-Qur'an tidak lagi dianggap sebagai ahli kitab secara syar'i (Cahaya, 2019).

Keempat Mazhab Hambali memperbolehkan pernikahan pria muslim dengan wanita Yahudi dan Nasrani tanpa membatasi asal-usul etnisnya. Namun, seperti mazhab lainnya, pernikahan dengan wanita musyrik tetap saja diharamkan (Cahaya, 2019).

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif fiqih, para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai hukum perkawinan antar agama. Konsensus di kalangan fuqaha menyatakan bahwa menikah dengan orang musyrik adalah haram. Namun, perbedaan pendapat mengenai hukum perkawinan dengan ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani). Sebagian ulama berpendapat bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan, sementara sebagian lainnya

mbolehkan dengan syarat tertentu, yang bergantung pada penafsiran mengenai siapa yang termasuk dalam kategori ahlul kitab (Millah & Jahar, 2021).

Di dalam kajian Kompilasi Hukum Islam (KHI), secara tegas menyatakan bahwa seorang muslim tidak diperkenankan melangsungkan perkawinan dengan individu yang tidak beragama Islam maupun dengan seorang yang tidak memiliki agama atau kepercayaan tertentu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, prinsip kesamaan agama menjadi syarat mutlak dalam pelaksanaan akad nikah. Aturan tersebut bertujuan untuk menjaga keselarasan dalam kehidupan berumah tangga serta menghindari konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan keyakinan dalam menjalankan kehidupan bersama (Dona et al., 2024). Secara eksplisit ketentuan ini tercantum dalam Pasal 40 dan Pasal 44 Bab VI. Dalam Pasal 40 disebutkan bahwa terdapat sejumlah alasan yang membuat seorang laki-laki dan perempuan tidak dapat melangsungkan pernikahan dalam keadaan tertentu. Alasan-alasan tersebut meliputi: (a) Jika perempuan tersebut masih terkait pernikahan dengan laki-laki lain.; (b) Jika perempuan masih berada dalam masa tunggu (iddah) setelah berakhirnya pernikahan sebelumnya.; dan (c) Jika perempuan tersebut bukan beragama Islam. Ketentuan ini menekankan bahwa pernikahan menurut hukum Islam di Indonesia hanya dapat dilangsungkan antara sesama muslim. Larangan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan prinsip kesesuaian akidah sebagai dasar dalam membangun keluarga yang harmonis menurut ajaran Islam (Pasal 40 KHI).

Oleh karena itu, perbedaan agama menjadi penghalang sahnya suatu pernikahan dalam kerangka hukum Islam nasional. Merujuk Pasal 40 huruf c ditegaskan bahwa laki-laki muslim tidak boleh menikah dengan perempuan non-muslim, baik perempuan ahlul kitab maupun non-ahlul kitab. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara telah menetapkan larangan bagi laki-laki muslim untuk menikahi perempuan yang tidak beragama Islam, tanpa memandang agama yang dianut oleh pihak perempuan. Oleh karena itu, umat Islam di Indonesia wajib mematuhi peraturan tersebut sebagaimana diatur dalam hukum Islam (Dona et al., 2024). Sementara itu, Pasal 44 KHI juga menyatakan bahwa seorang wanita yang beragama Islam tidak boleh menikah dengan laki-laki yang bukan Islam. Hal ini mempertegas prinsip bahwa dalam sistem hukum Islam nasional, kesamaan agama merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan (Pasal 44 KHI).

### **Legalitas Perkawinan Antar Agama**

Pernikahan antar pemeluk agama yang berbeda di Indonesia sering menjadi sorotan dan menimbulkan perdebatan sengit dari sudut pandang hukum, keagamaan, serta sosial. Pihak yang mendukung jenis pernikahan ini menilai bahwa kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup merupakan hak mendasar yang seyogianya dijamin oleh negara (Muzakkir et al., 2025). Mereka

berpendapat bahwa negara perlu memberikan kesempatan bagi setiap warga untuk menentukan pasangan tanpa dibatasi perbedaan keyakinan, sesuai dengan prinsip hak asasi manusia yang melindungi kebebasan dalam menentukan pasangan hidup. Selain itu, dalam kerangka masyarakat yang majemuk, pernikahan antar agama dipandang sebagai cerminan keragaman Indonesia yang layak dihormati dan diterima (Cantonia & Majid, 2021). Di sisi lain, tidak sedikit pihak yang menolak pernikahan antar agama, khususnya dari sudut pandang hukum Islam. Dalam pandangan Islam, ikatan pernikahan antara seorang Muslim dan pemeluk agama lain dianggap berpotensi mengganggu kemurnian akidah, khususnya bagi pihak Muslim, karena perbedaan keyakinan dalam kehidupan rumah tangga bisa memengaruhi keimanannya. Selain itu, muncul kekhawatiran bahwa anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan semacam ini akan menghadapi kebingungan dalam menentukan identitas keagamaan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi moral serta proses pembentukan karakter mereka (Musahib, 2021).

Secara sosial, pernikahan beda agama masih dianggap melanggar norma agama dan budaya yang berlaku. Walaupun secara agama bisa dianggap sah, namun pengakuan hukumnya di Indonesia kerap bermasalah karena kesulitan dalam pencatatan administrasi, yang berdampak pada ketidakjelasan status hukum pasangan dan anak-anak mereka (Erwinsyahbana, 2018). Perkawinan antar agama diatur dalam Pasal 34, 35, dan 36 yang mengatur prosedur pencatatan demi kepastian hukum. Pasal 34 Ayat (1) mewajibkan pelaporan perkawinan yang sah kepada instansi berwenang di lokasi pelaksanaan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan. Ayat (2) menyatakan bahwa laporan tersebut dicatat dalam Register Akta Perkawinan dan diterbitkan kutipan akta sebagai bukti resmi. Pasal 35 memperluas ketentuan ini terhadap perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan serta perkawinan warga negara asing di Indonesia atas permintaan pihak terkait (Muzakkir et al., 2025).

Selain itu Penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 membawa konsekuensi hukum yang membatasi kewenangan Pengadilan Negeri dalam menerima permohonan pencatatan perkawinan antaragama. Ketentuan ini secara langsung menghambat pasangan calon pengantin yang berlainan agama untuk memperoleh akta perkawinan dari lembaga pencatatan sipil. Oleh karena itu, secara yuridis, setiap perkawinan beda agama yang telah dilangsungkan sebelum berlakunya SEMA tersebut namun belum diajukan permohonan pencatatan dan pengesahannya ke Pengadilan Negeri, tidak dapat memenuhi unsur legalitas sebagai perkawinan yang sah menurut hukum positif Indonesia. Sebaliknya, perkawinan beda agama yang telah disahkan melalui putusan pengadilan dan telah memperoleh akta resmi sebelum SEMA diberlakukan tetap memiliki kekuatan hukum dan diakui keabsahannya oleh negara (Muharrir et al., 2023). Keberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 sejatinya

dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap praktik perkawinan antaragama. Kendati demikian, negara semestinya melakukan peninjauan ulang terhadap regulasi mengenai izin perkawinan beda agama. Langkah ini penting dilakukan guna memastikan bahwa hak asasi masing-masing individu sebagai calon mempelai tetap terlindungi serta agar kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi yang menjamin kebebasan beragama dan hak atas pernikahan (Ramadhani, 2024).

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menemukan bahwa perbedaan pandangan antara hukum nasional dan hukum Islam terkait perkawinan antaragama mencerminkan ketidaksinkronan normatif yang berdampak pada kepastian hukum dan keadilan sosial. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara eksplisit melarang perkawinan antaragama, tetapi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f, diperkuat oleh SEMA Nomor 2 Tahun 2023, menegaskan keabsahan perkawinan hanya jika sesuai dengan hukum agama masing-masing pihak. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan tegas melarang pernikahan antara muslim dan non-muslim berdasarkan Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 yang berlandaskan dalil Al-Qur'an.

Dengan demikian, praktik perkawinan antaragama di Indonesia bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga menyangkut dimensi teologis dan sosial. Untuk itu, diperlukan upaya harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga menghormati pluralitas agama serta prinsip keadilan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan penelitian ini, baik secara moral maupun ilmiah. Ucapan terimakasih khusus disampaikan kepada para dosen pembimbing, rekan peneliti, serta pihak-pihak yang telah menyediakan referensi dan sumber literatur yang sangat membantu dalam penulisan jurnal ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi orang lain.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afda'ul, F., Prasetyo, B., & Saryana, S. (2024). Membedah Pengaturan dan Sanksi Pernikahan Beda Agama Dalam Hukum Indonesia. *Binamulia Hukum*, 13(2), 393–406.
- Agustin, A., Edyar, B., & Lendrawati, L. (2025). *Tinjauan Sadd Al-Dzari'ah terhadap Meningkatnya Pernikahan Dini Akibat Media Sosial di Era Digital*. (Studi Kasus Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong). Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Ahmad, A. (2011). *Hirarki Motivasi Menikah Dalam Islam Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah*. Universitas

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 22(1), 48–64.
- Arifin, T. (2024). Konflik Pernikahan Beda Agama Dalam Undang-Undang Dalam Pasal 28 B Ayat 1 UUD 1945 dan Perspektif Hukum Islam. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(3), 63–71.
- Atabik, A., & Mudhiiah, K. (2014). Pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum Islam. *Yudisia*, 5(2), 293–294.
- Cahaya, N. (2019). Perkawinan beda agama dalam perspektif hukum Islam. *Hukum Islam*, 18(2), 141–156.
- Cantonia, S., & Majid, I. A. (2021). Juridical Review on Interfaith Marriage in Indonesia in the Perspective of Marriage Law and Human Rights. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(6), 510–527.
- Dakhi, A. S. (2019). *Perkawinan Beda Agama (Suatu Tinjauan Sosiologi)*. Deepublish.
- Dona, P. R., Marlina, S., & Yandy, E. T. (2024). Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. *Muqaranah*, 8(2), 124–136.
- Erwinsyahbana, T. (2018). Aspek Hukum Perkawinan Antar Agama dan Problematika Yuridisnya. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 97–114.
- Fuadi, A., & Sy, D. A. (2020). Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7(2), 1–14.
- Hariati, S. (2025). Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Sebagai Dasar Kekuatan Mengikat Putusan Pengadilan Agama. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 10(1).
- Hasana, N., Mayaningsih, D., & Sadiyah, D. S. (2023). Implementasi Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Dan Pengaruhnya Di Indonesia. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 4(2), 169–182.
- Islam, S. J. H. K. (2022). *Perkawinan Beda Agama (Tafsir Ayat Abkam)*.
- Lupitasari, E. (2024). Religious Tolerance in Families Facing Cases of Interfaith Marriage (Case Study in Cepu Village): Toleransi Beragama pada Keluarga Menghadapi Kasus Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus di Desa Cepu). *Al-Maktabah: Jurnal Studi Islam Interdisiplin*, 1(1), 57–77.
- Maimun, M. (2022). Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata. *Jurnal Al-Mizan*, 9(1), 12–21.
- Millah, S., & Jahar, A. S. (2021). *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Fiqh dan KHI* (Vol. 253). Amzah (Bumi Aksara).
- Muharrir, M., Maulana, J., & Zulfikar, M. N. (2023). Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah

- Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 7(2), 70–81.
- Musahib, A. R. (2021). Kajian Pernikahan Bedah Agama Menurut Hukum Islam. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(11), 2283–2288.
- Muzakkir, M., Muzakir, K., & Muhazir, M. (2025). Menelisik Legalitas Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Analisis Yuridis dan Implikasinya dalam Hukum Perkawinan. *Jurnal El-Thawalib*, 6(3), 297–311.
- Nasoha, A. M. M., Hayatunnufus, M., Novalinda, D. S., & Sari, Y. A. (2024). Konflik Hukum, Agama, dan Pancasila dalam Kasus Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Conflicts between Law, Religion and Pancasila in the Case of Interfaith Marriages in Indonesia. *DIRASAH: Jurnal Kajian Islam*, 1(2), 220–234.
- Nauval, A. Z., Adly, M. A., & Firmansyah, H. (2025). Dalil Hukum Perkawinan Beda Agama. *Nian Tana Sikka: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(1), 168–176.
- PANGESTU, L. (2025). *PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA PUTUSAN SEMA NO. 2 TAHUN 2023 DALAM PANDANGAN ULAMA KLASIK DAN KONTEMPORER*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Rahmatika, N., & Hafidzi, A. (2025). Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama: Studi Perbandingan Antara Indonesia (Putusan Ma 1400k/Pdt/1996) Dan Sistem Hukum Di Eropa. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1649–1665.
- Ramadhani, M. I. (2024). *Analisis Yuridis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan antar Umat yang Berbeda Agama dan Keyakinan Ditinjau dari Prespektif UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM*. IAIN Kediri.
- Riqval, F. J. (2023). Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Menurut Hukum Islam Dalam Pandangan Empat Madzhab. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 4(1), 47–56.
- Roni, M., & Nasir, M. (2022). Reinterpretasi Ayat Pernikahan Beda Agama. *Al-Qadha'fi: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9(2), 426–436.
- Rukhama, N., & Rofii, A. (2024). LEGITIMASI PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah Dan Ilmu Hukum*, 9(1), 58–72.
- Setiyanto, D. A. (2017). Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 7(1), 87–106.
- Syamsulbahri, A., & Adama, M. H. (2020). Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 2(1), 75–85.
- Tantu, A. (2013). Arti pentingnya pernikahan. *Al-Hikmah Journal for Religious Studies*, 14(2), 199–208.
- Yazid, M. H. D. (2017). *RELASI AGAMA DAN NEGARA (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Poligami dan Nikah Beda Agama)*. Tesis.
- Yonathin, L. K., & Gunadi, A. (2025). Konflik Norma SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Dengan Putusan Pengadilan Pencatatan Perkawinan Beda Agama. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(3), 1485–1497.
- Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.
- Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 huruf f, Pasal 42, dan Pasal 43 ayat (1).
- Indonesia. (2018). Kompilasi Hukum Islam (KHI): Pasal 40 huruf c, Pasal 44 huruf c, dan Pasal 100 huruf c.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia  
<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>
- Indonesia. (2023). Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Berbeda Agama dan Kepercayaan. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-2-tahun-2023/detail>
- Portal Informasi Indonesia tentang Agama. (n.d.). Profil Agama di Indonesia. <https://indonesia.go.id/profil/agama>